



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35211

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR:G/090/B. VIII/HK/2006**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PEMBERANTASAN BUTA
AKSARA PEREMPUAN (PBAP) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa tingginya buta aksara perempuan mengakibatkan rendahnya kualitas sumber daya perempuan, oleh karena itu perlu dilakukan pemberantasan buta aksara secara menyeluruh, serentak dan terpadu dengan dilandasi semangat gotong royong dari seluruh elemen pemerintah dan masyarakat;
- b. bahwa pemberantasan buta aksara perempuan perlu melibatkan semua pihak baik pemerintah dan masyarakat untuk mendorong perempuan tetap belajar dan melanjutkan pendidikan sepanjang hayat melalui Program Aksi Nasional Pemberantasan Buta Aksara Perempuan (PAN-PBAP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dibentuk kelompok kerja percepatan pemberantasan Buta Aksara Perempuan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah;
- Memperhatikan Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17/Men.PP/Dep.II/VII/2005, Nomor 28 A Tahun 2005, Nomor 1/PB/2005, tentang Percepatan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Kerja Percepatan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan Provinsi Lampung Tahun 2006, dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- a. Melakukan koordinasi, sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi Program Aksi Nasional pemberantasan buta aksara perempuan;
 - b. Menyiapkan bahan-bahan komunikasi informasi dan edukasi program aksi nasional pemberantasan buta aksara perempuan.
 - c. Menyusun pedoman dan modul pelaksanaan pemberantasan buta aksara perempuan;
 - d. Melakukan kajian pemberantasan buta aksara perempuan dalam pengembangan model sarana dan prasarana yang efektif dan efisien pelaksanaan program aksi pemberantasan buta aksara perempuan;
 - e. Melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan gerakan pemberantasan buta aksara perempuan kepada Gubernur secara berkala setiap tahun atau sewaktu-waktu diperlukan.
 - f. Memfasilitasi pemerintah kab/kota kecamatan kelurahan dan desa dalam pengolahan pemberantasan buta aksara perempuan.
 - g. memfasilitasi pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana belajar.
 - h. memfasilitasi pembentukan pokja pemberantasan buta aksara perempuan di kab/kota;
 - i. Mendorong percepatan penyiapan sumber daya manusia sebagai tutor, penyelenggara dan pengelola.
 - j. Penyiapan materi bahan ajar berupa modul pendidikan;
 - k. Mengembangkan panduan/pedoman kurikulum, penyelenggaraan, pegangan tutor, pengawasan pembinaan, pelestarian, dan penilaian pemberantasan buta Aksara.
- KETIGA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum Pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pokja dibentuk Sekretariat dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.
- KELIMA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2006 dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2006

**An. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,**

d t o

**Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460012966**

Tembusan disampaikan Yth :

1. Menteri dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta.
3. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI di Jakarta.
4. Gubernur Lampung (sebagai laporan)
5. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung.
8. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di telukbetung.
9. Kepala Biro Penataan dan pemantauan Program Setda Provinsi Lampung.
10. Masing-masing yang bersangkutan.
11. Himpunan Keputusan.